



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 93/Pid.B/2016/PN. Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SYAIFUL BAHRI**
Tempat Lahir : Pamekasan
Umur / Tanggal Lahir : 05 Juni 1981
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : I n d o n e s i a
Tempat Tinggal : Dusun. Tengah Desa. Gugul Kec.
Tlanakan : Kab. Pamekasan
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Sopir Pick Up
Pendidikan : SMA / Berijazah
2. Nama Lengkap : **JUNAIDI AL. IDI**
Tempat Lahir : Pamekasan
Umur / Tanggal Lahir : 04 Oktober 1974 / 42 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : I n d o n e s i a
Tempat Tinggal : Dusun. Tengah Desa. Gugul Kec.
Tlanakan : Kab. Pamekasan
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Swasta / Tani
Pendidikan : SMA (Lulus)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama Lengkap : **DULHEDI**
- Tempat Lahir : Pamekasan
- Umur / Tanggal Lahir : Tahun 1973 / 43 Tahun
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Kebangsaan/ Kewarganegaraan : I n d o n e s i a
- Tempat Tinggal : Dusun. Tengah Desa. Gugul Kec.
Tlanakan
Kab. Pamekasan
- A g a m a : I s l a m
- Pekerjaan : Tani
- Pendidikan : SD sampai dengan kelas 5 Berhenti
(Tidak Tamat)

Para Terdakwa berada di dalam tahanan ; -

Para Terdakwa masing–masing ditahan berdasarkan surat perintah /
penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2016 s/d tanggal 31 Mei 2016 ;
3. Majelis Hakim PN. Pmk. sejak tanggal 23 Mei 2016 s/d tanggal 21 Juni 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan, sejak tanggal 22 Juni
2016 s/d tanggal 20 Agustus 2016 ;-

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan
No.93/PID.B/ 2016/PN. Pmk. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili
perkara ini ;

Setelah membaca penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara yang bersangkutan

;

Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar dan membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa mereka terdakwa yaitu terdakwa **SYAIFUL BAHRI**, terdakwa **JUNAIDI AL. IDI** dan terdakwa **DULHEDI** pada hari Selasa tanggal 29 Maret tahun 2016 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di halaman rumah TIMA AL. BUK JUWAY Dusun Tengah Desa. Gugul Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, Yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya korban SULAIMAN bertanya kepada TIMA BUK JUWAY tentang SAMSUL dan ROFIAH yang ditabrak oleh IMAM yaitu dengan kata-kata yang diucapkan oleh SULAIMAN “ Bagaimana NYAH parah atau tidak, jika parah di bawa ke rumah sakit saja, dan kenapa IMAM sepeda motornya kok tidak ada lampunya, seharusnya di kasi tanda walaupun senter” kemudian terdakwa SYAIFUL BAHRI datang dan mengatakan kepada SULAIMAN “ Jangan diperpanjang kalau mau diperpanjang ayo “ lalu SULAIMAN bilang kepada SYAIFUL BAHRI “ Tidak FUL ngapain diperpanjang “ berikutnya terdakwa SYAIFUL BAHRI mendekat pada SULAIMAN dimana waktu itu terdakwa SYAIFUL BAHRI waktu itu tidak memakai baju hanya memakai sarung kemudian dengan tangan kanannya yang menggenggam memukul dengan meninju kenak ke wajah SULAIMAN kemudian terdakwa SYAIFUL BAHRI Pulang karena dileraikan oleh SUGAR dan LIMIN kemudian SYAIFUL BAHRI datang lagi ke tempat kejadian bersama JUNAIDI AL. IDI dan sewaktu korban SULAIMAN duduk diatas sepeda motornya datang juga terdakwa DULHEDI, kemudian terdakwa SYAIFUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRI dan terdakwa pada saat itu sudah memakai celana jeans dengan membawa besi berbentuk kuncian yang diselipkan di punggungnya lalu memukul korban SULAIMAN di punggung belakang dan telinga sebelah kirinya terdakwa JUNAIDI AL. IDI menendang dengan kaki kanannya ke bagian dada SULAIMAN sehingga SULAIMAN terjatuh sedang DULHEDI AL. HEDI memukul dari arah belakang dengan tangan kirinya ke bagian atas kepala SULAIMAN.

Bahwa akibat kejadian tersebut korban SULAIMAN mengalami luka sesuai Visum et Repertum dari Puskesmas Tlanakan Nomor : 370/56/432.301.1.3/2016 tanggal 29 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh dokter HENNY SETYOWATI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kesadaran : Sadar penuh
- Kepala dan : - Lebam pada alis kiri (Bengkak pada bagian alis kiri
Leher P=3 Cm, L= 1 Cm
- Terdapat lebam pada pipi bagian kiri P= 2 Cm, L= 2
Cm
- Terdapat luka robek pada telinga bagian belakang
P=1,3 Cm, L= 1 Cm
- Dada : Tidak ditemukan kelainan.
- Perut : Tidak ditemukan kelainan.
- Punggung : - Terdapat Bengkak pada punggung kiri
- Anggota gerak : - Terdapat luka lecet pada siku tangan kanan P= 1
atas Cm, L= 1 Cm
- Terdapat luka lecet pada siku tangan kiri P=1 Cm, L=
1 Cm
- Anggota gerak : - Terdapat luka pada siku kaki kanan P= 1 Cm, L= 1
bawah Cm
- Terdapat luka lecet pada mata kaki kanan P=1 Cm,
L= 1 Cm

Kesimpulan :

- Kerusakan / luka tersebut disebabkan benda tumpul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut

Pasal 170 ayat (1) KUHP.

----- A T A U -----

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa yaitu terdakwa **SYAIFUL BAHRI**, terdakwa **JUNAIDI AL. IDI** dan terdakwa **DULHEDI** secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 29 Maret tahun 2016 sekira jam 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di halaman rumah TIMA AL. BUK JUWAY Dusun Tengah Desa. Gugul Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, Mereka terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya korban SULAIMAN bertanya kepada TIMA BUK JUWAY tentang SAMSUL dan ROFIAH yang ditabrak oleh IMAM yaitu dengan kata-kata yang diucapkan oleh SULAIMAN “ Bagaimana NYAH parah atau tidak, jika parah di bawa ke rumah sakit saja, dan kenapa IMAM sepeda motornya kok tidak ada lampunya, seharusnya di kasi tanda walaupun senter” kemudian terdakwa SYAIFUL BAHRI datang dan mengatakan kepada SULAIMAN “ Jangan diperpanjang kalau mau diperpanjang ayo “ lalu SULAIMAN bilang kepada SYAIFUL BAHRI “ Tidak FUL ngapain diperpanjang “ berikutnya terdakwa SYAIFUL BAHRI mendekat pada SULAIMAN dimana waktu itu terdakwa SYAIFUL BAHRI waktu itu tidak memakai baju hanya memakai sarung kemudian dengan tangan kanannya yang menggenggam memukul dengan meninju kenak ke wajah SULAIMAN kemudian terdakwa SYAIFUL BAHRI Pulang karena dileraikan oleh SUGAR dan LIMIN kemudian SYAIFUL BAHRI datang lagi ke tempat kejadian bersama JUNAIDI AL. IDI dan sewaktu korban SULAIMAN duduk diatas sepeda motornya datang juga terdakwa DULHEDI, kemudian terdakwa SYAIFUL BAHRI dan terdakwa pada saat itu sudah memakai celana jeans dengan membawa besi berbentuk kuncian yang diselipkan di punggungnya lalu memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SULAIMAN di punggung belakang dan telinga sebelah kirinya terdakwa JUNAIDI AL. IDI menendang dengan kaki kanannya ke bagian dada SULAIMAN sehingga SULAIMAN terjatuh sedang DULHEDI AL. HEDI memukul dari arah belakang dengan tangan kirinya ke bagian atas kepala SULAIMAN.;

Bahwa akibat kejadian tersebut korban SULAIMAN mengalami luka sesuai Visum et Repertum dari Puskesmas Tlanakan Nomor : 370/56/432.301.1.3/2016 tanggal 29 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh dokter HENNY SETYOWATI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesadaran : Sadar penuh

Kepala dan : - Lebam pada alis kiri (Bengkak pada bagian alis kiri P=3

Leher Cm, L= 1 Cm

- Terdapat lebam pada pipi bagian kiri P= 2 Cm, L= 2 Cm

- Terdapat luka robek pada telinga bagian belakang

P=1,3 Cm, L= 1 Cm

Dada : Tidak ditemukan kelainan.

Perut : Tidak ditemukan kelainan.

Punggung : - Terdapat Bengkak pada punggung kiri

Anggota gerak : - Terdapat luka lecet pada siku tangan kanan P= 1 Cm,

atas L= 1 Cm

- Terdapat luka lecet pada siku tangan kiri P=1 Cm, L= 1

Cm

Anggota gerak : - Terdapat luka pada siku kaki kanan P= 1 Cm, L= 1 Cm

bawah

- Terdapat luka lecet pada mata kaki kanan P=1 Cm, L=

1 Cm

Kesimpulan :

- Kerusakan / luka tersebut disebabkan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut

Pasal 351 (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan dan untuk selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini para terdakwa menyatakan tidak perlu didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor wana hitam dan putih diberi gantungan merk Honda Mitra Setia Motor.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di muka persidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dan mereka masing-masing membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana berikut ini ;

1. Saksi **SULAIMAN**

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya pemukulan pada diri saksi
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut bertempat di dusun Tengah Desa. Gugul Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 19.30 Wib.
- Bahwa SYAIFUL BAHRI mukul 2 kali di bagian punggung belakang dan ditelinga sebelah kiri sampai luka.
- Bahwa JUNAIDI al. IDI nendang nyipak dengan kakinya di bagian dadanya hingga saksi jatuh, sedang DULHEDI mukul dari belakang dibagian telinganya.
- Bahwa saksi yang menjadi penyebab karena keponakannya yang bernama SAMSUL di tabrak / disenggol dengan sepeda motor oleh IMAM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa.

2. Saksi **SUGAR ALS. PAK MUHLIS**

- Bahwa benar telah ada pemukulan.
- Bahwa pemukulan tersebut bertempat di dusun tengah desa. Gugul Kecamatan Tlanakan Kab. Pamekasan.
- Bahwa saksi kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 19.30 Wib.
- Bahwa yang dipukul SULAIMAN.
- Bahwa SYAIFUL BAHRI mukul SULAIMAN 2 kali JUNAIDI al. IDI mukul nyipak / mendorong satu kali, sedang DULHEDI mukul satu kali.
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa

3. Saksi **LIMIN AL. PAK ASMA**

- Bahwa benar telah ada pemukulan.
- Bahwa pemukulan tersebut bertempat di dusun tengah desa. Gugul Kecamatan Tlanakan Kab. Pamekasan.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 19.30 Wib.
- Bahwa yang dipukul SULAIMAN.
- Bahwa SYAIFUL BAHRI mukul SULAIMAN 2 kali JUNAIDI al. IDI mukul nyipak / mendorong satu kali, sedang DULHEDI mukul satu kali.
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa.

4. Saksi **MISNARAH**

- Bahwa benar telah ada pemukulan.
- Bahwa pemukulan tersebut bertempat di dusun tengah desa. Gugul Kecamatan Tlanakan Kab. Pamekasan.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 19.30 Wib.
- Bahwa yang dipukul SULAIMAN.
- Bahwa SYAIFUL BAHRI mukul SULAIMAN 2 kali JUNAIDI al. IDI mukul nyipak / mendorong satu kali, sedang DULHEDI mukul satu kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa

5. Saksi **ERFAN RIYADI**

- Bahwa benar telah ada pemukulan.
- Bahwa pemukulan tersebut bertempat di dusun tengah desa. Gugul Kecamatan Tlanakan Kab. Pamekasan.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 19.30 Wib.
- Bahwa yang dipukul adalah SULAIMAN.
- Bahwa SYAIFUL BAHRI mukul SULAIMAN 2 kali JUNAIDI al. IDI mukul nyipak / mendorong satu kali, sedang DULHEDI mukul satu kali.
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa.

6. Saksi **SULAIHA**

- Bahwa benar telah ada pemukulan.
- Bahwa pemukulan tersebut bertempat di dusun tengah desa. Gugul Kecamatan Tlanakan Kab. Pamekasan.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 19.30 Wib.
- Bahwa yang dipukul SULAIMAN.
- Bahwa SYAIFUL BAHRI mukul SULAIMAN 2 kali JUNAIDI al. IDI mukul nyipak / mendorong satu kali, sedang DULHEDI mukul satu kali.
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa

Menimbang, bahwa di Persidangan Majelis telah memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, namun para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya masing – masing sebagaimana berikut ini;

1. Terdakwa **SYAIFUL BAHRI**

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat dan memberikan keterangan dengan sebenarnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan pada SULAIMAN.
- Bahwa kejadian tersebut bertempat di dusun Tengah desa. Gugul kec. Tlanakan Kab. Pamekasan.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 19.30 Wib.
- Bahwa terdakwa mukul SULAIMAN dua kali dibagian punggungnya dan dibagian alis kirinya dengan tangan kanannya.
- Bahwa terdakwa ditangan kanannya memegang kunci kontak sehingga kunci kontaknya kenak pada bagian alis SULAIMAN hingga bagian alis SULAIMAN luka.
- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak mempunyai maksud untuk mukul SULAIMAN, namun akhirnya terdakwa mukul juga pada SULAIMAN sebanyak dua kali.

2. Terdakwa **JUNAIDI AL. IDI**

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat dan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa terdakwa telah menyepak / nendang dengan kakinya pada SULAIMAN dan SULAIMAN terjatuh.
- Bahwa kejadian tersebut bertempat di Dusun Tengah Desa. Gugul kec. Tlanakan kab. Pamekasan.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 19.30 Wib.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa karena adiknya di kira dikeroyok, namun nyatanya tidak dikeroyok.

3. Terdakwa **DULHEDI**

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat dan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa terdakwa telah mukul SULAIMAN dengan tangan kirinya.
- Bahwa terdakwa memukul SULAIMAN dari belakang mengenai pada telinga kirinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bermaksud mau meleraikan tapi pukulannya terdakwa keras.
- Bahwa kejadian tersebut bertempat di Dusun Tengah Desa. Gugul Kec. Tlanakan kab. Pamekasan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 19.30 Wib.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut umum telah membacakan dan mengajukan tuntutan yang tertanggal 21 Juni 2016 yang pada pokoknya berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu dan selanjutnya Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan para terdakwa yaitu terdakwa **SYAIFUL BAHRI**, terdakwa **JUNAIDI AL. IDI** dan terdakwa **DULHEDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Dimuka Umum bersama-sama melakukan kekerasan kepada orang** “ sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam dan putih diberi gantungan merk Honda Mitra Setia Motor **dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas para terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mohon keringanan hukuman dan tanggapan Penuntut Umum atas permintaan para terdakwa tersebut adalah tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa barang bukti, keterangan saksi - saksi, dan keterangan terdakwa, adalah merupakan fakta dalam perkara ini yang mana oleh Majelis akan diuraikan di dalam pertimbangan unsur pasal sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan Penuntut Umum dimaksud dan dalam uraian dari fakta tersebut akan dapat menyimpulkan perbuatan para terdakwa, apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut di atas :

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa secara Alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai atau mendekati dengan fakta di persidangan dan menurut Majelis, dakwaan Kesatu yaitu pasal 170 ayat (1) KUHP yang sesuai dengan fakta di persidangan, maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu tersebut, sehingga apabila dakwaan Kesatu tersebut terbukti maka para terdakwa dipidana dan apabila tidak terbukti maka para terdakwa dibebaskan dari dakwaan Kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair tersebut unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dimuka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang

1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap subjek Hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan para terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas para terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu bernama terdakwa **SYAIFUL BAHRI**, terdakwa **JUNAIDI AL. IDI** dan terdakwa **DULHEDI**;

Menimbang, bahwa para terdakwa kemudian dihadapkan kepersidangan dan Mereka mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak didapat kelainan pada para terdakwa, Mereka berarti sehat jasmani dan rohani, sadar akan perbuatannya sehingga oleh karenanya perbuatan para terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggung jawabkan secara Hukum, sehingga apabila nanti unsur-unsur yang lain dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan pada para terdakwa maka unsur ini terbukti pula;

2. Unsur Di muka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap

Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Di muka umum” dalam unsur ini adalah tidak secara bersembunyi jadi dimungkinkan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Bersama-sama melakukan “ dalam unsur ini adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, sedangkan “kekerasan terhadap orang atau barang” dalam unsur ini adalah bersifat alternative jadi cukup salah satu unsur saja yang dibuktikan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa saksi **SULAIMAN** menerangkan para terdakwa telah sama-sama melakukan pemukulan, dimana terdakwa SYAIFUL BAHRI mukul 2 (dua) kali, mengenai pada bagian punggung belakang dan pada bagian alis kirinya sehingga saksi luka, terdakwa JUNAIDI AL. IDI satu kali yaitu nendang di bagian dadanya hingga saksi jatuh, sedang terdakwa DULHEDI mukul dari belakang ke bagian telinga kirinya, Kejadian tersebut bertempat di Dusun Tengah (Dimuka Umum) desa. Gugul Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 19.30 Wib., Saksi SUGAR AL. PAK MUHLIS, saksi LIMIN AL. PAK ASMA, saksi MISNARAH, saksi ERFAN RIYADI dan saksi SULAIHA sama-sama menerangkan bahwa terdakwa SYAIFUL BAHRI mukul SULAIMAN 2 (dua) kali, terdakwa JUNAIDI AL. IDI mukul 1 (satu) kali sedang terdakwa DULHEDI mukul satu kali.

Menimbang, bahwa terdakwa SYAIFUL BAHRI menerangkan benar telah mukul SULAIMAN 2 (dua) kali, namun awalnya terdakwa tidak bermaksud mukul, tetapi akhirnya terdakwa mukul SULAIMAN juga dan terdakwa JUNAIDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL. IDI menerangkan benar mukul SULAIMAN 1 (satu) kali dengan menendang / mengepak dengan kakinya karena dikira adiknya di keroyok. Kemudian terdakwa DULHEDI menerangkan benar telah mukul SULAIMAN satu kali dengan memakai tangan kirinya ke bagian telinga kiri SULAIMAN dengan keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Tlanakan No. 370/56/432.301.1.3/2016 tanggal 29 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh dokter HENNY SETYOWATI, bahwa Terdakwa mengalami kerusakan / luka tersebut disebabkan benda tumpul.

Sehingga dengan demikian unsur **“Dimuka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang,”** terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari pasal 170 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada para terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu maka para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini para terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan maka terhadap para terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam dan putih diberi gantungan merk Honda Mitra Setia Motor **dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini para terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa perlu mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan maupun meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa ;

Hal –hal yang memberatkan : -

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan norma hukum ;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;-

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang ;
- Para Terdakwa sebagai kepala keluarga yang mempunyai anak istri untuk dinafkahi;-

Mengingat pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIFUL BAHRI**, terdakwa **JUNAIDI AL. IDI** dan terdakwa **DULHEDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Orang”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) Bulan dan 20 (dua puluh) Hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - * 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam dan putih diberi gantungan merk Honda Mitra Setia Motor **dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016, Oleh kami R. MOHAMMAD FADJARISMAN, SH.MH, Sebagai Ketua Majelis, HIRMAWAN AGUNG W, SH.MH Dan DONY HARDIYANTO, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, 28 Juni 2016 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dibantu oleh RUSLAN EFFENDY, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pamekasan, dihadiri oleh MOH HARI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. HIRMAWAN A.W, SH.MH

R. MOHAMMAD FADJARISMAN, SH.MH

2. DONY HARDIYANTO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

RUSLAN EFFENDY, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)